



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2043/Pid.Sus/2017/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Achirul Syawal Siregar
Tempat lahir	: Medan
Umur/Tanggal lahir	: 30/27 Juni 1987
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan KL Yos Sudarso Gang Madio Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak Ada

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 8 April 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2017 sampai dengan tanggal 18 Mei 2017 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 17 Juni 2017 ;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2017 sampai dengan tanggal 17 Juli 2017 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2017 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2017 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2017 ;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2017 ;

Terdakwa Tanpa didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangkan;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2043/Pid.Sus/2017/PN Mdn tanggal 1 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2043/Pid.Sus/2017/PN Mdn tanggal 2 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 2043/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ACHIRUL SYAWAL SIREGAR, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : "6 (enam) tahun" potong masa tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Lucky Strike yang berisikan 16 (enam belas) bungkus klip berisi narkotika jenis sabu seberat 1,3 (satu koma tiga) gram dan 6 (enam) bungkus plastik klip kosong.
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengajukan pembelaan berupa permohonan secara lisan untuk mohon diringkankan hukumannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa terdakwa **ACHIRUL SYAWAL SIREGAR** pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret atau masih dalam tahun 2017, bertempat di Jalan KL Yos Sudarso Gang Madio Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kodya Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "***Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Lucky Strike yang berisikan 16 (enam belas) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat bersih 1, 3 (satu koma tiga) gram***", adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 2043/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bermula pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa bertemu Robert (Dpo) di P. Brayan Bengkel Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 16 (enam belas) bungkus seharga Rp.900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa pergi menunggu pelanggan yang mau membeli narkoba jenis sabu di Jalan KL Yos Sudarso Gang Madio Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kodya Medan lalu sekira pukul 16.00 wib datang saksi Suherman, saksi Yusri Faisal, saksi Jhonson Nababan dan saksi David Sitanggang (Keempatnya Anggota Polri Polsek Percut Sei Tuan) untuk melakukan penyelidikan lalu saksi Yusri Faisal berpura-pura membeli narkoba jenis sabu dari terdakwa namun pada saat terdakwa mau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut lalu saksi Yusri Faisal langsung melakukan penangkapan dibantu oleh saksi Suherman, saksi Jhonson Nababan dan saksi David Sitanggang dan dari tangan kanan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk lucky strike yang berisikan 16 (enam belas) bungkus plastik klip putih berisikan narkoba jenis sabu-sabu dan 6 (enam) bungkus plastik klip kosong yang diakui milik terdakwa dan telah satu minggu terdakwa mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan jika terdakwa berhasil menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada orang lain seharga Rp.1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Karena terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu sehingga terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke kepada pihak yang berwenang guna diproses lebih lanjut. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor LAB : 3156/NNF/2017 tanggal 29 Maret 2017 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa berupa 16 (enam belas) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu milik terdakwa atas nama **ACHIRUL SYAWAL SIREGAR** bahwa barang bukti tersebut adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Zulni Erma dan Supiyani,

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 2043/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si. M. Si dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Urine Nomor LAB. : 3156/NNF/2017 tanggal 29 Maret 2017 yang menyatakan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa atas nama **ACHIRUL SYAWAL SIREGAR** bahwa hasil analisis tersebut adalah **Negatif Narkotika** yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Zulni Erma dan Supiyani, S.Si.,M. Si.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 114Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **ACHIRUL SYAWAL SIREGAR** pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret atau masih dalam tahun 2017, bertempat di Jalan KL Yos Sudarso Gang Madio Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kodya Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Lucky Strike yang berisikan 16 (enam belas) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat bersih 1, 3 (satu koma tiga) gram**", adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bermula pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa bertemu Robert (Dpo) di P. Brayan Bengkel Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 16 (enam belas) bungkus seharga Rp.900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa pergi menunggu pelanggan yang mau membeli narkotika jenis sabu di Jalan KL Yos Sudarso Gang Madio Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kodya Medan lalu sekira pukul 16.00 wib datang saksi Suherman, saksi Yusri Faisal, saksi Jhonson Nababan dan saksi David Sitanggang (Keempatnya Anggota Polri Polsek Percut Sei Tuan) untuk melakukan penyelidikan lalu saksi Yusri Faisal berpura-pura membeli narkotika jenis sabu dari terdakwa namun pada saat terdakwa mau

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 2043/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut lalu saksi Yusri Faisal langsung melakukan penangkapan dibantu oleh saksi Suherman, saksi Jhonson Nababan dan saksi David Sitanggang dan dari tangan kanan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merek lucky strike yang berisikan 16 (enam belas) bungkus plastik klip putih berisikan narkoba jenis sabu-sabu dan 6 (enam) bungkus plastik klip kosong yang diakui milik terdakwa dan telah satu minggu terdakwa mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan jika terdakwa berhasil menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada orang lain seharga Rp.1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Karena terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sehingga terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke kepada pihak yang berwenang guna diproses lebih lanjut. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor LAB : 3156/NNF/2017 tanggal 29 Maret 2017 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa berupa 16 (enam belas) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu milik terdakwa atas nama **ACHIRUL SYAWAL SIREGAR** bahwa barang bukti tersebut adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Zulni Erma dan Supiyani, S.Si. M. Si dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Urine Nomor LAB. : 3156/NNF/2017 tanggal 29 Maret 2017 yang menyatakan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urin milik terdakwa atas nama **ACHIRUL SYAWAL SIREGAR** bahwa hasil analisis tersebut adalah **Negatif Narkoba** yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Zulni Erma dan Supiyani, S.Si., M. Si.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 2043/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. YUSRI FAISAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekira pukul 16.00 wib bertempat di Jalan Kol Yos Sudarso Gang Madio Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kodya Medan.
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Lucky Strike yang berisikan 16 (enam belas) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat bersih 1,3 (satu koma tiga) gram dan 6 (enam) bungkus plastik klip kosong.
- Bahwa sebelumnya saksi berpura membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa yang sudah berdiri di jalan untuk menunggu pelanggan, lalu Terdakwa membuka 1 (satu) bungkus rokok merk Lucky Strike yang didalamnya berisikan 16 (enam belas) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat bersih 1,3 (satu koma tiga) gram dan 6 (enam) bungkus plastik klip kosong.
- Bahwa Terdakwa membawa narkotika jenis sabu untuk dijual kembali agar mendapat keuntungan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menjual dan menguasai narkotika jenis sabu.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. DAVID SITANGGANG, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekira pukul 16.00 wib bertempat di Jalan Kol Yos Sudarso Gang Madio Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kodya Medan.
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Lucky Strike yang berisikan 16 (enam belas) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat bersih 1,3 (satu koma tiga) gram dan 6 (enam) bungkus plastik klip kosong.
- Bahwa sebelumnya saksi YUSRI FAISAL berpura-pura membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa yang sudah berdiri di jalan untuk menunggu pelanggan, lalu Terdakwa membuka 1 (satu) bungkus rokok merk Lucky Strike yang didalamnya berisikan 16 (enam belas) bungkus

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 2043/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat bersih 1,3 (satu koma tiga) gram dan 6 (enam) bungkus plastik klip kosong.

- Bahwa Terdakwa membawa narkotika jenis sabu untuk dijual kembali agar mendapat keuntungan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menjual dan menguasai narkotika jenis sabu.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekira pukul 16.00 wib bertempat di jalan Kol Yos Sudarso Gang Madio Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kodya Medan.
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus rokok merk Lucky Strike yang didalamnya berisikan 16 (enam belas) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat bersih 1,3 (satu koma tiga) gram dan 6 (enam) bungkus plastik klip kosong.
- Bahwa Terdakwa mendapat narkotika jenis sabu dengan cara beli dari ROBERT (DPO) sebanyak 16 (enam belas) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu) dan akan Terdakwa jual kembali menjadi sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menjual dan menguasai narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus rokok merk Lucky Strike yang berisikan 16 (enam belas) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat bersih 1,3 (satu koma tiga) gram.
- 6 (enam) bungkus plastik klip kosong

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Hakim kepada para saksi dan Terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ACHIRUL SYAWAL SIREGAR ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekira pukul 16.00 wib bertempat di

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 2043/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Kol Yos Sudarso Gang Madio Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kodya Medan.

- Bahwa benar dari Terdakwa ACHIRUL SYAWAL SIREGAR ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus rokok merk Lucky Strike yang didalamnya berisikan 16 (enam belas) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat bersih 1,3 (satu koma tiga) gram dan 6 (enam) bungkus plastik klip kosong.
- Bahwa benar Terdakwa ACHIRUL SYAWAL SIREGAR mendapat narkoba jenis sabu dengan cara beli dari ROBERT (DPO) sebanyak 16 (enam belas) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu) dan akan Terdakwa jual kembali menjadi sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa ACHIRUL SYAWAL SIREGAR tidak memiliki ijin untuk memiliki, menjual dan menguasai narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa.
2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban dapat berupa orang-perorangan, masyarakat, kelompok orang atau suatu badan hukum.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan dikuatkan dengan barang bukti bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa yang di depan persidangan mengaku bernama ACHIRUL SYAWAL SIREGAR.

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 2043/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa yang telah diajukan dalam persidangan ini karena melakukan tindak pidana dan terdakwa selama persidangan dapat menjawab segala pertanyaan dengan baik serta cakap bertindak dalam hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum atas perbuatannya dan tidak ada ditemukan unsur-unsur pemaaf maupun pembeda.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dan petunjuk dan diperkuat dengan barang bukti dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yakni bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi berwenang untuk menawarkan sabu-sabu. Yang dapat di ijin memiliki untuk digunakan sabu-sabu adalah pabrik obat, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, eksportir, importer, Lembaga Penelitian atau lembaga pendidikan, apotik, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan penggunaan Narkotika dengan resep dokter.

Menimbang, bahwa Terdakwa ACHIRUL SYAWAL SIREGAR ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekira pukul 16.00 wib bertempat di jalan Kol Yos Sudarso Gang Madio Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kodya Medan, dari Terdakwa ACHIRUL SYAWAL SIREGAR ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus rokok merk Lucky Strike yang didalamnya berisikan 16 (enam belas) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat bersih 1,3 (satu koma tiga) gram dan 6 (enam) bungkus plastik klip kosong. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 3156/NNF/2017 tanggal 29 Maret 2017 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa berupa 16 (enam belas) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu milik terdakwa atas nama ACHIRUL SYAWAL SIREGAR bahwa barang bukti tersebut adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 2043/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Zulni Erma dan Supiyani, S.Si.,M.Si.

Menimbang, bahwa Terdakwa ACHIRUL SYAWAL SIREGAR mendapat narkoba jenis sabu dengan cara beli dari ROBERT (DPO) sebanyak 16 (enam belas) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu) dan akan Terdakwa jual kembali menjadi sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), tidak memiliki ijin untuk memiliki, menjual dan menguasai narkoba jenis sabu.
Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang didakwakan terhadap diri terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dan terhadap diri terdakwa tidak ditemukan baik itu alasan pembenar, alasan pemaaf maupun alasan penghapus tuntutan maka terhadap diri terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ACHIRUL SYAWAL SIREGAR tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ACHIRUL SYAWAL SIREGAR** tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **5 (lima) tahun dan 8 (delapan) bulan** dan Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, dapat diganti dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus rokok merk Lucky Strike yang berisikan 16 (enam belas) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu seberat bersih 1,3 (satu koma tiga) gram dan 6 (enam) bungkus plastik klip kosong. Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari RABU, tanggal 11 Oktober 2017, oleh kami, Aswardi Idris, S.H..MH, sebagai Hakim Ketua , Jamaluddin, S.H..MH , Nazar Effriandi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARLON KABAN, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Hiras, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

d.t.o.

JAMALUDDIN, S.H.,M.H

d.t.o.

Hakim Ketua,

d.t.o.

ASWARDI IDRIS, S.H.,M.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 2043/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NAZAR EFFRIANDI, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

MARLON KABAN, SH.MH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 2043/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)